



**PUTUSAN**

Nomor 0781/Pdt.G/2020/PA. Bm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**XXXXXXXXX**.Bima, Umur ± 29 Tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, beralamatkan di, xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bima – Nusa Tenggara Barat.; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Pada Register Nomor /SK.Khusus/2020/PA Bm tanggal 23 Juni 2020, telah memberikan kuasa kepada **AWAN DARMAWAN, S.H. Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum**, pada Kantor Hukum **AWAN DARMAWAN & PARTNER'S** beralamatkan di Jalan Lintas Sumbawa, Tente, Woha, Bima – Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;-

melawan

**XXXXXXXXX**, Bima Lahir 1 Januari 1984, ± 37 Tahun, Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SMA, Beralamat Di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bima – Nusa Tenggara Barat. Dalam gugatan ini selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0871/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Posita**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan petugas kantor urusan agama kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 23 Juli 2015, sebagaimana kutipan Buku Akta Nikah No : 321/32/VII/2015.;
2. Bahwa dari semula pernikahan penggugat dan tergugat lancar, maka dengan itu penggugat dibawa untuk tinggal bersama sama dengan tergugat di Rumah Orang tua Tergugat hanya selama 3 Bulan saja lalu kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat.;
3. Bahwa pada awal tahun 2016 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan berselisih pendapat. Dan Bahwa selama Pernikahan penggugat dengan tergugat Tidak di karunia orang.
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Bulan 6 tahun 2016 karena tergugat melarang penggugat untuk duduk dirumah tetangga sampai dengan terjadi percekcoan mengakibatkan kekerasan dilakukan oleh tergugat, sehingga dengan itu telah terjadi maka menyebabkan Tergugat keluar dari rumah Penggugat sampai dengan sekarang.:
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan 1 (satu) Tahun saja, karena ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya antara lain.:
  - a) Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan ditempat umum terhadap penggugat setiap kali ada perselisihan.;
  - b) Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi tergugat.
  - c) Bahwa watak tergugat yang keras dan egois sendiri.
  - d) Bahwa tergugat sering tidak menghargai orang tua penggugat.;



6. Bahwa penggugat untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan mediasi oleh keluarga namun tetap juga mediasi tersebut gagal.;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
8. Bahwa Peenggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat dengan ini memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bima berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugrah Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biasa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.;

**Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan pihak penggugat (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 0871/Pdt.G/2020/PA. Bm tanggal 25 Juni 2020, dan tanggal 08 Juli 2020 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206034503950004, tanggal 30 September 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/32/VII/2015, **tanggal 23 Juli 2015**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

**B. Saksi:**

**Saksi I**

SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Juli 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Penggugat di Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun belum dikaruniai keturunan;-
5. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat telah memukul diri Penggugat sampai lebam ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat telah memukul Penggugat sampai lebam;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2016, sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-
8. Bahwa Saksi selaku keluarga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

#### **Saksi II**

SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Juli 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Penggugat di Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun belum dikaruniai keturunan;-
5. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat telah memukul diri Penggugat sampai lebam ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat telah memukul Penggugat sampai lebam;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2016, sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-
8. Bahwa Saksi selaku keluarga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 0871/Pdt.G/2020/PA. Bm tanggal 25 Juni 2020, dan tanggal 08 Juli 2020, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

- 1) Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan ditempat umum terhadap penggugat setiap kali ada perselisihan.;
- 2) Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi tergugat.
- 3) Bahwa watak tergugat yang keras dan egois sendiri.
- 4) Bahwa tergugat sering tidak menghargai orang tua penggugat.;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat sering memukul diri Penggugat sampai lebam dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar empat tahun yang lalu ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206034503950004, tanggal 30 September 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/32/VII/2015, **tanggal 23 Juli 2015**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat), serta dua orang saksi dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206034503950004, tanggal 30 September 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/32/VII/2015, **tanggal 23 Juli 2015**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang





sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmohis, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar mulut dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Pengugat dan telah terjadi perpisahan sekitar



empat tahun yang lalu dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung sebelum terjadinya perpisahan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang sifatnya terus menerus maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. :-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili ), P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Juli 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun belum memperoleh keturunan;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah memukul diri Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Penggugat dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi ;-



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah usul fikih

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau



mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar empat tahun yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan, maka berdasarkan





pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;-
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**XXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXX**);



4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 356.000,-  
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Saiin Ngalim, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra.Siti Nuraini** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Drs. Imam Shofwan, M.Sy**

**Saiin Ngalim, S.H.I**

Panitera pengganti

**Dra. Siti Nuraini**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	